

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK  
PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH. YUSRIL NASRUM**

**B011 17 1 004**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS  
TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK**

**OLEH**

**MUH. YUSRIL NASRUM**

**B011171044**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**HASANUDDIN MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK  
PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. YUSRIL NASRUM**


**B011171044**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Rabu, 03 Maret 2021  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskur, S.H.,LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muh. Yusril Nasrum

NIM : B011171044

Departemen : Hukum Pidana

Judul : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak  
Pidana Mempekerjakan Anak"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Februari 2021

### PEMBIMBING I



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

### PEMBIMBING II



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukmunhas@unhas.ac.id*

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. YUSRIL NASRUM  
N I M : B011171044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana  
Mempekerjakan Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 197012011999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. YUSRIL NASRUM

NIM : B011171044

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas tindak Pidana Mempekerjakan Anak"** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Februari 2021

Yang menyatakan

  
(Muh. Yusril Nasrum)

## **ABSTRAK**

**MUH. YUSRIL NASRUM (B011171044) *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK.***

Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mempekerjakan anak dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan kualifikasi tindak pidana mempekerjakan anak terdapat pada Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak dikenakan sanksi pidana denda dan/atau sanksi pidana tambahan.

**Kata kunci: Pidana Korporasi, Anak.**

## **ABSTRACT**

**MUH YUSRIL NASRUM (B011171044)entitled “Corporate Criminal Responsibility on the Criminal Action of Employing Children”**

Supervised by SyamsuddinMughtar and Nur Azisa.

This study aims to determine the qualifications on the criminal act of employing children also the corporate criminal responsibility on the criminal action of employing children.

The method used in this research is normative legal research, using statute approach and conceptual approach. This study uses primary and secondary data which collected through the method library research and analyzed qualitatively.

The results of this study are as follows, 1) the qualification of the criminal act of employing children are contained on Article 183 (1) and Article 185 (1) Law Number 13 of 2003 on Manpower and regarding the responsibility on the corporate criminal act of employing childrenare in the form of criminal sanctions on fine and/or additional criminal sanctions.

**Keywords: corporate criminal acts, children.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Mempekerjakan Anak** dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Alm. Nasrum dan Hasmawati yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara saya yang paling gagah Muhammad Akbar Nasrum yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku pembimbing I serta Ibu Dr. Nur Azisa,

S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik yang baik untuk kemajuan skripsi penulis, yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
3. Kepada tim penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Dara, S.H.,M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh petugas akademik serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Untuk saudara-saudara Mattola Palallo, Ipul, Syahwal, Ila, dan Omi yang senantiasa ada dan menjadi teman seperjuangan

sekaligus teman berbagi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Untuk sahabat-sahabat Jalan-jalan Kuy, Atri, Dede, IP, Wiwi, Inna, Cece, Tita, Tedy, Gentry, Ragil, dan Juan yang senantiasa ada dan menjadi teman belajar, teman cabut, teman makan, teman cerita selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Untuk sahabat-sahabat Cinta Damai, Yusril, Indah, Uga, Ririn, Syahrul, dan Rasyid yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman WeHelp, Azhar, Ades, Cica, Daavid, Epen, Fuad, Hans, Indira, Rendi, Rizka, Sarah, Taufik, Vero, Viqi, dan Wanda yang selalu memberi dukungan dan menjadi teman seperjuangan dalam mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Untuk sahabat-sahabatku Fio dan Jihan yang selalu menemani dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini sekaligus menjadi teman sepeda senja penulis.
11. Untuk adik-adikku yang manis dan cantik, Afiah, Dilpar, Wiwi, Tasya, Uny, Nova dan Salsa yang selalu menjadi tempat mengeluh bagi penulis dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Seluruh Keluarga Payung yang menjadi kakak, saudara, dan adik yang baik, serta selalu menjadi tempat ternyaman bagi penulis.
13. Untuk kakak-kakak cantik, Kak Kandi, Kak Ira, dan Kak Cimma, yang selalu menemani penulis di penghujung akhir penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Universitas Hasanuddin, tempat penulis berproses dan bertransformasi hingga saat ini.
15. Teman-teman penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman seperjuangan MKU A Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (PLEDOI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari ALLAH SWT. Penulis ucapkan terima kasih banyak dan juga berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

**PENULIS**

**MUH. YUSRIL NASRUM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK</b> .....	ivi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK</b> .....	13
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Kualifikasi Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
B. Pekerja/Buruh Anak .....	21
C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak.....	22

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mempekerjakan Anak .....	24
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK.....</b>	<b>33</b>
A. Korporasi.....	33
1. Pengertian Korporasi .....	33
2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	35
B. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan .....	37
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	42
1. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	42
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	52
D. Pidana dan Pidanaan Korporasi.....	57
1. Jenis Sanksi Pidana Korporasi.....	57
2. Penuntutan dan Pidanaan Korporasi.....	61
E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Mempekerjakan Anak.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat Negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Hal ini dapat menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat dipaksakan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan hukum, adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Jika yang dilanggar menyangkut urusan publik, maka pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan. Bagian lain dari Hukum selain dari Hukum Pidana antara lain Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, dan lainnya. Siapapun yang melanggar

larangan dalam hukum pidana disebut perbuatan pidana atau delik dikenai sanksi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) diatur mengenai larangan pengusaha dalam mempekerjakan anak sesuai dengan parameter umur yang telah diuraikan sebelumnya, namun terdapat pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social, hal ini membuka kemungkinan terhadap anak untuk bekerja sebagai pekerja/buruh dalam sebuah korporasi.

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri '*corpus*', yaitu struktur fisiknya dan ke

dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga oleh hukum.<sup>1</sup>

Beberapa contoh kasus korporasi yang mempekerjakan anak di Indonesia diantaranya adalah pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 50 anak di bawah umur yang dipekerjakan secara tidak layak dimana rata-rata usia mereka sekitar 14 sampai 17 tahun yang berasal dari desa Blukon, Kabupaten Lumajang pada Tahun 2010.<sup>2</sup> Kemudian, anak yang bernama Iqbal (4 tahun) yang bekerja sebagai *office boy* (OB) atau *cleaning service* di Mal Tambora pada Tahun 2017<sup>3</sup> dan pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses yang mempekerjakan beberapa anak yang berumur antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun pada Tahun 2017.<sup>4</sup>

Korporasi dalam hal ini sebagai pihak yang mempekerjakan anak, dimungkinkan dapat melakukan tindakan pidana terhadap mempekerjakan anak, yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, berikut dengan pengecualian umur

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2010/01/15/058219292/pabrikkopi-pekerjaan-60-anak-di-bawah-umur>

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3506275/polisi-selidiki-kasus-pekerja-anak-di-mal-tambora>

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027171434-12-251662/karyawan-akui-ada-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi>

pada pekerja/buruh anak. Sementara hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi serta ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi mengakibatkan ada banyak kasus hukum yang melibatkan korporasi sebagaipihak yang terlibat. Minimnya aturan hukum terkait hal yang penulis jabarkan di atas juga berimplikasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak, misalnya dalam pemenuhan hak masing-masing pihak yang merasa dirugikan, kesulitan hakim dalam mengadili pihak dalam perkara dan menghambat penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana.

Berangkat dari uraian di atas, penulis dengan segala ketertarikannya akan mengkajinya lebih dalam melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Mempekerjakan Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempekerjakan anak menurut tatanan hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mempekerjakan anak menurut tatanan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu terutama dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana mempekerjakan anak.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan pekerja/buruh anak, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahardika Kusuma Dewi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2013 dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh Di Kota Makassar (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”. Skripsi ini hanya membahas dan mengangkat

masalah mengenai tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makassar dan penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai yakni penelitian normatif dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Mempekerjakan Anak” namun dengan objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Masykuriyah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010 dengan mengangkat judul “Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” Skripsi ini memilih masalah bagaimana tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan dalam perspektif hukum pidana Islam. Serta bagaimana persamaan dan perbedaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penulis saat ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memfokuskan penelitian ini kepada pertanggungjawaban korporasi ketika ada tindak pidana mempekerjakan anak.

Dengan perbedaan sudut pandang serta lebih mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan anak, dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada umumnya pada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup>

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>6</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum dengan cara menjadikan pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>7</sup> Bahan

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.133.

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>8</sup> Bahan hukum primeryang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

---

<sup>7</sup>Amiruddin, H.Zainah Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 144.

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum,<sup>9</sup> yang berhubungan dengan gambaran secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana mempekerjakan anak. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan, sehingga berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum, yakni:

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, putusan-putusan pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum dari berbagai media elektronik yang resmi.
- b. Menginventarisir bahan hukum yang diperlukan sesuai batasan penelitian penulis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana mempekerjakan anak.
- c. Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 5. Analisis bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisir menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual untuk mendapatkan konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif untuk menjawab permasalahan.

## BAB II

### KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Kualifikasi Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi memiliki beberapa makna yaitu pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, tingkatan, pembatasan, dan penyisihan (dalam olahraga). Dalam hal ini, kualifikasi yang dimaksud adalah pembatasan.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hammel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan kualifikasi tindak pidana adalah pembatasan mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>11</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 37.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 38.

3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP:
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>12</sup>

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 194.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>14</sup>

Adapun jenis tindak pidana secara spesifik dibagi antara lain:

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum,

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

## 2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 209-210 KUHP tentang penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kalimat “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dengan kalimat “karena kealpaannya”, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.

### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit*= melakukan; *to omit*= meniadakan).

- a. Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. ,
- b. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338 KUHP), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164 KUHP).

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP ayat (2) dan (3)). Beberapa waktu yang lalu ada usul agar

delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

#### 6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 KUHP ayat 3 dan 4).

- d) Delik dengan *privilege (geprivilegeerd delict)*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.<sup>15</sup>

## **B. Pekerja/Buruh Anak**

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti yang disebutkan pada

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58-62.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak sebagai pekerja/buruh.<sup>16</sup> Namun, ada pengecualian untuk anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial<sup>17</sup> dengan syarat:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

### **C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak**

Dalam UU Ketenagakerjaan telah dibahas tentang hak perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh anak. Hak perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan bagi

---

<sup>16</sup> Pasal 68 UU Ketenagakerjaan

<sup>17</sup> Pasal 69 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan

<sup>18</sup> Pasal 69 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan

pekerja/buruh anak tersebut dijelaskan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Kemudian, terkait dengan sanksi pidana mempekerjakan anak telah dimuat dalam dua pasal dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu:

a. Pasal 183 ayat (1)

“Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Adapun bunyi dari Pasal 74, yaitu:

- 1) “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

b. Pasal 185 ayat (1)

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Adapun dalam Pasal 185 ayat (1), terdapat dua Pasal yang menyebutkan terkait dengan tindak pidana mempekerjakan anak. Yaitu Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2).

Bunyi Pasal 68, yaitu:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Adapun bunyi dari Pasal 69 ayat (2):

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mempekerjakan Anak**

Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak seperti misalnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara filosofis, pada UU Perlindungan Anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan serta pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Dalam tulisan ini yang menjadi objek penulisan adalah tindak pidana mempekerjakan anak yang telah dibahas secara spesifik pada Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun unsur-unsur Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

**Barang siapa**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tidak terganggu ingatannya dan tidak cacat jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

## 2. Unsur Objektif

**Melanggar**, adapun yang dimaksud dari melanggar adalah melanggar ketentuan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan, yaitu siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut adalah segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, pekerjaan yang melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya meliputi: Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan:

1. Mesin-mesin

- a. mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap;
- b. mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol.

2. Pesawat

- a. pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
- b. pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;
- c. pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;
- d. pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport, eskalator, gondola, forklift, loader;
- e. pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik.

3. Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.

4. Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.

5. Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
6. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.

B. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi :

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik

- a. pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misalnya sumur, tangki;
- b. pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
- c. pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
- d. pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
- e. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;

- f. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
- g. pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan radioaktif;
- h. pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi mengion;
- i. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
- j. pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.

## 2. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.

- a. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (*exposure*) bahan kimia berbahaya;
- b. pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;
- c. pekerjaan yang menggunakan asbestos;

d. pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.

3. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.

a. pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;

b. pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;

c. pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang;

d. pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;

e. pekerjaan penangkaran binatang buas.

C. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:

1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.

2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.

3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.
4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam.
6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.
7. Pekerjaan di kapal.
8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Adapun unsur-unsur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

**Barang siapa**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tidak terganggu ingatannya dan tidak cacat jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

## 2. Unsur Objektif

**Melanggar**, adapun yang dimaksud dari melanggar adalah melanggar ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2). Walaupun pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, namun ada pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Kemudian pada Pasal 69 ayat (2), pengusaha ataupun korporasi harus memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak. Adapun syarat-syaratnya adalah izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.